

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang merupakan negara hukum. Pengertian tersebut ialah salah satu prinsip dasar yang mendapat penegasan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dalam Pasal 1 Ayat (3), yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Secara historis negara hukum adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat merupakan pengaplikasian dari suatu sistem pemerintahan Indonesia yaitu sistem pemerintahan presidensial.¹

Pada masa reformasi, pembatasan masa Jabatan Presiden merupakan isu penting dalam perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945). Pembatasan dimaksud dilakukan untuk menghindari masa Jabatan Presiden yang tidak terbatas sebagaimana terjadi pada Orde Lama dan Orde Baru. Semakin lama masa jabatan seorang Presiden, maka akan semakin besar peluang terjadinya penyalahgunaan atau

¹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Modal Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 48.

penyelewengan kekuasaan. Hal ini senada dengan pendapat Lord Acton yang menyatakan, *power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*² (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut)

Pembatasan masa Jabatan Presiden yang dilakukan pada perubahan pertama tahun 2001 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan capaian yang tidak sederhana di masa reformasi. Perubahan demikian bahkan lebih cepat dibanding dengan negara Amerika Serikat yang merupakan negara kampiun demokrasi, yang baru mengadopsi pembatasan masa Jabatan Presiden hingga dua periode pada amandemen kedua puluh satu, tepatnya pada 27 Februari 1951. Hasil amandemen dimaksud menyatakan, “No person shall be elected to the office of the President more than twice.”³ (tidak ada seseorang yang boleh dipilih untuk menjadi Presiden lebih dari dua kali).

Kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya diatur didalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih untuk masa jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.” Pada ketentuan tersebut memberikan tafsiran bahwa Presiden dan Wakil Presiden dapat untuk bertindak tanpa batas (absolut) karena tidak dijelaskan berapa lama

² Arsyad Sanusi, *Relasi Antara Korupsi Dan Kekuasaan*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No.2, Juli 2009, h. 83.

³ Section 1 Konstitusi Amerika Serikat hasil amandemen ke-22, 27 Februari 1951 tentang Two Term Limit on Presidency (*Pembatasan Masa Jabatan Presiden Selama Dua Periode*). Lihat <https://constitutioncenter.org/the-constitution/amendments/amendment-xxii>, diakses pada 21 Januari 2023, Pkl. 15:04

batas periode bagi seorang Presiden dan Wakil Presiden untuk memegang kekuasaan.⁴

Melihat pada pengalaman dari kepemimpinan Presiden Indonesia di masa lalu yang tanpa batasan periode harus dijadikan suatu pembelajaran, namun kondisi yang terjadi tentu tidak terlepas dari situasi politik kenegaraan pada saat itu pula. Oleh sebab itu kejadian tersebut tentu tidak sama setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamandemen. Artinya adalah bagaimana suatu konstitusi sejak dari awal sudah mengantisipasi adanya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang termasuk dalam kaitannya dengan masa jabatan seorang Presiden dan Wakil Presiden. Jika Konstitusi sudah lebih jelas mengatur masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, tentu seorang Presiden dan Wakil Presiden yang masih sanggup untuk menjalankan roda pemerintahan tetap tidak dapat melanjutkan kepemimpinannya karena sudah dibatasi oleh Konstitusi untuk menjabat hanya dengan dua periode masa jabatan. Maka dari itu timbullah semangat nasionalisme untuk membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaan agar kekuasaan yang dijalankan tidak dilakukan sewenang-wenang dan untuk mencapai suatu keadilan sehingga terbentuklah suatu norma dalam konstitusi sebagaimana yang tertuang pada Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketidakjelasan yang di maksud pada Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut ialah adanya penafsiran ganda, karena tidak

⁴ Chrisdianto Eko Purnomo, *Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2, 2010)

dijelaskan apakah yang dimaksud dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden untuk dua periode masa jabatan tersebut dilakukan secara berturut-turut atau tidak. Polemik mengenai penafsiran pada Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terjadi saat ini memang tidak bisa dilakukan dengan cara menutup mata terhadap sejarah pembentukan pasal tersebut pada waktu itu. Jika pasal tersebut hanya ditafsirkan secara gramatikal tanpa melihat sejarah pembentukannya, maka apabila Wakil Presiden yang sudah menjabat selama dua periode yang kemudian maju kembali sebagai calon Wakil Presiden pada pemilihan umum akan sah-sah saja karena berpendapat bahwa belum adanya aturan yang jelas yang mengatur mengenai masalah tersebut. Sedangkan jika melihat pada persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Berkaitan dengan masa jabatan, tentu Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menyebutkan dua jabatan yang berbeda yaitu jabatan bagi seorang Presiden dan Wakil Presiden. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden perlu dikaji kembali supaya untuk menghindari adanya penafsiran-penafsiran baru yang dilakukan hanya untuk kepentingan politik saja. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket (berpasangan) dalam pemilihan umum, sebagaimana yang disebutkan Pasal 6A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” Sedangkan untuk pengusulannya dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dijelaskan pada Pasal 6A

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Adapun yang dimaksud dengan Gabungan Partai Politik adalah gabungan dari 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama melakukan kesepakatan untuk mencalonkan 1 (satu) Pasangan sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden.⁵

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum tertinggi yang telah mengatur mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, dan juga lebih lanjut mengatur mengenai pemakzulan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang dapat dilakukan atas usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan kemudian di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi apabila Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya terbukti melakukan pelanggaran hukum atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Apabila Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka yang akan melaksanakan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil beberapa permasalahan yang perlu dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Hukum Tata Negara?

⁵ *Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, UU No. 42 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 3

2. Apakah Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menurut Hukum Tata Negara.
2. Untuk Mengetahui Apakah Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan ini yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Kiranya dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai Pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menurut Hukum Tata Negara dan Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden sebelum masa jabatannya berakhir.

2. Praktis

Kiranya dapat menambah wawasan masyarakat umum, mahasiswa, dan menambah referensi bagi partai politik di Indonesia, mengenai Pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menurut Hukum Tata Negara dan Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden sebelum masa jabatannya berakhir.

3. Bagi Diri Sendiri

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Hkbp Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

1. Pengertian Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Republik Indonesia adalah kepala Negara, Mandataris MPR, dan penyelenggara Tertinggi Pemerintah Negara Republik Indonesia. Sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, mencerminkan kehidupan ketatanegaraan yang khas Indonesia. Didalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebagai Mandataris dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Presiden Republik Indonesia bertugas menjalankan haluan negara menurut Garis-Garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan oleh Majerlis Permusyawaratan Rakyat. Presiden Republik Indonesia diangkat oleh majelis, tunduk dan bertanggungjawab kepada majelis dan berkewajiban menjalankan putusan-putusan Majelis. Presiden Republik Indonesia adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis dan dalam menjalankan pemerintah negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan presiden.

Sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara, penyelenggara tertinggi pemerintahan negara Republik Indonesia. Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia menurut perubahan Undang-Uundang Dasar 1945, mengalami beberapa pergeseran. Didalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) bahwa “kedaulatan

berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut apabila dikaitkan dengan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa ”Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, berarti rakyat sebagai pemegang kedaulatan atau “*citoyen*” telah memberikan mandatnya atau kedaulatannya kepada presiden secara langsung, sehingga dengan demikian rakyat telah menyerahkan kewenangan untuk memerintah dan mengatur langsung kepada presiden.

Iklim politik di Indonesia baik dari sisi pemilih dan oknum politisi yang akan dipilih, keduanya memiliki preferensi untuk melanggengkan kekuasaan bagi orang-orang yang telah dianggap berpengalaman dan profilnya dikenal luas oleh public.⁶ Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan di Indonesia perlu dilakukan agar tidak terjadi *abuse of power* oleh Presiden yang menjabat sebagai kepala negara yang mempunyai kewenangan atas jabatannya. Indonesia dari awal merdeka sampai saat ini, yaitu dari masa orde lama sampai masa reformasi saat ini mengalami perubahan mengenai masa jabatan presiden.

Setelah Indonesia memasuki Orde Reformasi, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 baru dilakukan yakni sebanyak empat kali oleh MPR, termasuk untuk Pasal 7 yang mengatur tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik

⁶ Purnomo, C. E. (2016). *Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 7(2), 159-182. Hlm. 162

Indonesia. Amandemen Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada Sidang Umum MPR tanggal 14-21 Oktober 1999. Hasilnya adalah adanya sedikit perubahan untuk Pasal 7 dan beberapa tambahan yang meliputi Pasal 7A, 7B, dan 7C. Setelah amandemen tersebut, jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya bisa dipegang selama 2(dua) periode berturut-turut oleh seorang Presiden yang sama.

Pada masa Reformasi sampai sekarang masa jabatan presiden sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen keempat sebagaimana diuraikan diatas yaitu Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Ketentuan ini berlaku sampai sekarang. Pembatasan masa jabatan presiden adalah upaya untuk mencegah terjadinya penguasaan jabatan kekuasaan secara terus menerus yang diyakini akan menjadi dasar terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, oleh karena itu pada perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 merubah ketentuan Pasal 7 yang awalnya berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kemali”, diubah bunyi pasalnya menjadi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Dengan adanya perubahan tersebut, maka dari itu periode masa jabatan Presiden menjadi lebih jelas dan terbatas, yakni hanya dapat menjabat selama 2 periode berbeda. Dengan demikian seseorang menjabat sebagai Presiden seumur hidup seperti pada masa presiden Soekarno tidak kan terulang lagi juga tidak akan ada seseorang yang menjabat Presiden sampai 6 (enam) Periode seperti zaman

kepemimpinan Soeharto tidak akan terulang lagi. Pembatasan masa jabatan Presiden setelah amandemen dapat menghindari dari kekuasaan yang bersifat otoritarianisme, tujuan utama dari amandemen tersebut adalah untuk *Checkand Balances* dalam setiap Lembaga-lembaga pemerintah. Namun rumusan pasal tersebut masih memiliki celah untuk ditafsirkan dalam arti lain, seperti Batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden tidak diberlakukan secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, poin pentingnya adalah orang tersebut sudah menjabat dua kali masa jabatan dalam seumur hidupnya dan tidak dapat lagi menempati jabatan yang sama.⁷

Presiden Indonesia di masa yang akan datang Pengaturan masa jabatan presidendi Indonesia saat ini mengacu pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang menegaskan bahwa masa jabatan presiden adalah 5 (lima) tahun, dan dapatdipilih kembali pada jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Atau masa jabatan presiden hanya dua periode.Namun, pada aturan ini tidak dijelaskan apakah masa periode nya itu berturut-turut atau tidak berturut-turut.Seperti telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya mengenai masa jabatan presiden dari masa orde lama,orde baru sampai masa reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan sampai perubahan atau amandemen keempat. Untuk itu, tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan atau amandemen kelima dimasa yang akan datang yang sebenarnya rencana amandemen kelima ini sudah ramai dibicarakan dan tengah dipersiapkan oleh MPR.

⁷ Ihsanudin, ibid

2. Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Amandemen.

- a. Batasan masa Jabatan presiden di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 pada Tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri rancangannya dibuat oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang pada saat itu dipimpin oleh dr. Radjiman Wedyodiningrat.⁸ Undang-Undang 1945 ini diumumkan secara resmi dalam berita Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1946 Tahun ke II nomor 7. Undang-Undang Dasar hanya memuat 37 pasal. Pengaturan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 7 itu berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. Merujuk pada rumusan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa rumusan pasal tersebut hanya mengatur terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden, namun tidak memberi batasan yang pasti terkait batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Bunyi pasal tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden membuka peluang interpretasi bahwa seorang Presiden dan Wakil Presiden dapat menjabat terus-menerus. Ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 juga pernah dilakukan penyimpangan secara nyata dan terang-terangan. Pada tahun 1963, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara melalui

⁸ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 2000-2004* (Jakarta: serambi, 2005) hlm. 471-472

Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup dengan jelas menyatakan Sukarno menjadi presiden seumur hidup.⁹

b. Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Dalam KRIS 1949

Perjalanan negara Republik Indonesia tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan kembali Menjajah Indonesia. Belanda berusaha memecah belah bangsa Indonesia dengan cara membentuk negara “boneka” di Indonesia diantaranya Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, dan Negara Jawa Timur. Bahkan kemudian Belanda melakukan agresi pendudukan terhadap Ibu Kota Jakarta saat itu yang dikenal dengan Agresi Militer 1 pada tahun 1947 dan dilanjutkan agresi militer 2 di Yogyakarta pada tahun 1948. Untuk menyelesaikan pertikaian Belanda dengan Republik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan dengan Menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag 23 Agustus sampai 2 November 1949. Dalam konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Indonesia, Gabungan negara-negara boneka yang dibentuk Belanda yang disebut dengan Bojeenkomst Voor Federal Overleg (BFO), wakil dari belanda, serta sebuah komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia. KMB itu menghasilkan beberapa buah persetujuan, yaitu:

- Didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat
- Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat
- Didirikannya Uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Belanda.

⁹ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Thafa Media 2014) hlm.136.

Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan adanya pergantian konstitusi Undang-Undang Dasar. Maka lahirlah Konstitusi Indonesia Serikat. Pergantian konstitusi negara dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi KRIS 1949 menimbulkan berbagai perbedaan, diantaranya yaitu tidak adanya pengaturan masa jabatan Presiden. Hal ini dapat dipahami apabila dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara RIS pada masa KRIS 1949.

Dilihat dari tanggung jawab menteri-menteri dapat disimpulkan bahwa KRIS 1949 menganut sistem pemerintahan parlementer. Karena didalam pasal 118 Konstitusi RIS antara lain menegaskan: “Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri.” Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa Republik Indonesia Serikat mempergunakan sistem pertanggungjawaban menteri.¹⁰

Selain itu menurut Mahfud MD, salah satu ciri sistem pemerintahan parlementer adalah kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena lebih bersifat simbol negara atau pemersatu bangsa.¹¹ Dalam KRIS 1949 jabatan presiden dinyatakan sebagai kepala negara. Pasal 69 Konstitusi Indonesia Serikat ditentukan bahwa kepala negara adalah Presiden yang dipilih oleh orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah bagian. Hal ini berbeda dengan kondisi pada saat berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yaitu presiden dinyatakan memegang kekuasaan pemerintahan sekaligus kepala negara. Pada sebagian besar negara dengan

¹⁰ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Indonesia, 2009) hlm. 152

¹¹ Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia setelah Perubahan UUD 1945 dengan delapan Negara Maju* (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 51

sistem parlementer kedudukan kepala negara dianggap sebagai simbol negara sehingga tidak memerlukan pengaturan masa jabatan. Hal ini disebabkan karena Presiden bukan lagi sebagai eksekutif yang perlu mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah dibuat dan dijalankannya baik kepada parlemen maupun kepada rakyat. Faktor sistem pemerintahan parlementer dengan presiden diposisikan sebagai kepala negara saja juga menimbulkan perbedaan lain, yaitu tidak dikenalnya jabatan wakil presiden sebagai alat-alat perlengkapan federal Negara RIS.

Pasal 69 Konstitusi Indonesia Serikat ditentukan bahwa kepala negara adalah Presiden yang dipilih oleh orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah bagian. Pasal ini menjelaskan bahwa Presiden di masa Konstitusi RIS dipilih oleh Dewan Pemilih (Elektoral College) yang terdiri atas utusan-utusan negara-negara bagian.

Pada 16 Desember 1949 Soekarno terpilih sebagai Presiden Negara Federasi Republik Indonesia Serikat. Pada saat yang hampir bersamaan Muhammad Hatta terpilih sebagai perdana Menteri negara Federasi.

Tidak adanya jabatan wakil presiden yang selama dikenal dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki tugas membantu presiden dalam melakukan kewajibannya diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) KRIS 1949 yang memberikan kewenangan atributif kepada perdana menteri untuk menjalankan pekerjaan presiden yang sedang berhalangan menjalankan pekerjaan jabatannya sehari-hari. Tidak adanya jabatan wakil presiden dalam KRIS 1949 sebenarnya dipengaruhi faktor ketika Mohammad Hatta menjabat sebagai wakil presiden tidak

terdapat perbedaan mencolok tugas dan kewenangannya dengan Presiden Soekarno sehingga keduanya sering disebut sebagai “dwi tunggal”.¹²

c. Batasan Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Pembentukan Republik Indonesia serikat merupakan politik Belanda yang menginginkan kembali untuk menjajah Indonesia. Negara federal saat itu mendapatkan perlawanan rakyat. Banyak keinginan untuk menggabungkan diri dalam Republik Indonesia dan membentuk negara kesatuan. Negara-negara bagian pun mulai menggabungkan diri dengan Republik Indonesia, hanya 2 negara bagian yang tidak menggabungkan diri yaitu Negara Sumatera Timur dan Negara Indonesia Timur meskipun akhirnya mereka kembali menggabungkan diri dengan Republik Indonesia¹³.

Pada tanggal 19 Mei 1950 tercapai kesepakatan antara Republik Indonesia Serikat (Negara Sumatra Timur dan Negara Indonesia Timur) untuk membentuk kembali negara kesatuan. Ini artinya Negara Sumatera Timur dan Negara Indonesia Timur menyatukan diri kepada Republik Indonesia. Selanjutnya dibentuk sebuah panitia bersama yang memiliki tugas utama merancang Undang-Undang Dasar Serikat Negara Kesatuan. Pada tanggal 20 Juli 1950 pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia menyetujui rancangan Undang-Undang Dasar Serikat Republik Indonesia yang selanjutnya diteruskan ke DPR oleh

¹² Mochammad Isnaeni Ramadhan, *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm. 5

¹³ Solly Lubis, *Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1993) hlm. 48

pemerintah dan kepada badan pekerja KNP oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh pengesahan.

Presiden Soekarno menyatakan terbentuknya Negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1950 dihadapan sidang Istimewa BPKNP Yogyakarta. UU federal yang memuat naskah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia berlaku tanggal 17 Agustus 1950.⁹ Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini adalah undang-undang yang bersifat sementara. Ini ditandai dengan apa yang tertuang pada pasal 134 yang mengharuskan Konstituante bersama-sama dengan pemerintah menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Sementara 1950.

Sama halnya dengan KRIS 1950, dalam Undang-Undang Dasar Serikat 1950 juga tidak ditemukan pengaturan tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden, namun dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 kembali dikenal jabatan wakil presiden.

Meskipun menurut HRT. Sri Soemantri, adanya jabatan Wakil Presiden pada waktu itu karena faktor Drs. Mohammad Hatta. Sehingga adanya jabatan wakil presiden pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 merupakan bentuk pengecualian terhadap ciri Negara Republik dengan sistem pemerintahan parlementer yang biasanya tidak ditemukan adanya jabatan Wakil Presiden. Penyebab tidak adanya pengaturan terkait masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah sistem pemerintahan yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Serikat 1950 masih sama halnya dengan KRIS 1950 yaitu sistem parlementer dengan menempatkan Presiden sebagai kepala negara yang

tidak dapat diganggu gugat karena seorang kepala negara dianggap tidak pernah melakukan kesalahan (*the king can do no wrong*). Sedangkan pertanggungjawaban dilakukan oleh menteri-menteri baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan pemerintahannya.¹⁴

d. Batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Sejak Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku kembali pada tanggal 5 Juli 1959 maka kekuasaan eksekutif secara konstitusional beralih ke tangan Presiden. Meskipun Dekrit Presiden secara tegas menyatakan memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi dalam praktiknya apa yang dilakukan Soekarno jauh menyimpang dari konstitusi tersebut.

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara sebagai tindak lanjut perjalanan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Penetapan Presiden No.2 Tahun 1959, jumlah dan anggota MPRS ditetapkan dan diangkat oleh Presiden. Hal ini berbenturan dengan Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya anggota MPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum (Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat 1).

Presiden menjadi ketua DPA dan para Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sendiri (pasal 3 Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959). Padahal menurut Undang-Undang kedudukan DPA adalah sejajar dengan Presiden. Selain itu, wewenang DPA diperluas, bukan saja berfungsi seperti yang

¹⁴ Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia setelah Perubahan UUD 1945 dengan delapan Negara Maju* (Jakarta, Kencana, 2009) hlm. 58

ditentukan di dalam pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945, tetapi berwenang secara mutlak memberikan pertimbangan lebih dulu bagi setiap rencana Undang-Undang yang akan disampaikan kepada DPR. Dengan menjadikan DPA sebagai lembaga yang berperan besar dalam setiap pengambilan keputusan publik dan Soekarno sendiri menjadi ketua lembaga tersebut, maka jelas peranan pemerintah menjadi dominan.

Melalui penetapan Presiden No.3 tahun 1960, Presiden pernah membubarkan DPR. Kemudian melalui penetapan Presiden Nomor 4 tahun 1960, Presiden Membentuk DPR-GR dan mengangkat anggota-anggota DPR-GR dengan Praturan Presiden Nomor 156 Tahun 1960. Presiden juga mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 241 Tahun 1960 untuk mengangkat Ketua dan Wakil Ketua DPRGR tersebut. Pada masa ini kedudukan dan peranan Presiden Republik Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan sangat dominan.

Terkait masa jabatan juga terjadi penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Soekarno melalui TAP MPRS No. III/ MPRS/1963 tentang pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia. Soekarno menjadi Presiden Seumur Hidup. Dengan TAP MPRS No. III/ MPRS/1963 tersebut Menggambarkan pada saat itu tidak akan terjadi peralihan kekuasaan Presiden sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Semua berakhir ketika setelah terjadi Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Dengan dikeluarkannya Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 pada masa itu, maka berakhirilah secara resmi masa pemerintahan Soekarno sebagai Presiden dan

digantikan oleh Soeharto sebagai pejabat Presiden yang dilantik pada tanggal 12 Maret 1967.¹⁵

3. Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Secara etimologis, amandemen berasal dari kata dasar bahasa Latin emandare yang secara harfiah berarti mencabut sesuatu yang cacat” atau dengan kata lain adalah “mengoreksi”. “Maka mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945” dapat dipahami sebagai tindakan “mengoreksi Undang-Undang Dasar 1945”¹⁶

Denny Indrayana dalam bukunya menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebuah konstitusi yang sarat eksekutif. Yang berarti bahwa konstitusi ini memberikan begitu banyak kekuasaan kepada eksekutif, tanpa menyertakan sistem kontrol konstitusional yang memadai.¹⁷

Adanya momentum terpilihnya kembali Presiden Soeharto untuk ketujuh kalinya masing masing pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993 dan 1998 akibatnya pada tahun 1998 memicu demonstrasi. Pada 21 Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden dan digantikan Oleh B.J. Habibie. Bersamaan dengan itu muncullah tuntutan masyarakat luas untuk melakukan perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 menuju kepada konstitusi yang lebih demokratis sebagai salah satu agenda reformasi. Dalam hal itu Prof. Jimly Ashiddiqie mengemukakan pendapatnya, bahwa reformasi politik dan ekonomi yang bersifat

¹⁵ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan* (Bandung: Rosdakarya Bandung, 2005) hlm. 251

¹⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pengaturan Ekonomi, Kesejahteraan, Kebudayaan, Pendidikan, dan Agama dalam Rangka Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2001) hlm.1

¹⁷ Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007) hlm 152

menyeluruh tidak mungkin dilakukan tanpa diiringi reformasi hukum. Akan tetapi reformasi hukum yang menyeluruh tidak mungkin dilakukan tanpa didasari oleh agenda reformasi ketatanegaraan yang mendasar, dan itu berarti diperlukan adanya “constitutional reform” yang tidak setengah hati.

Berangkat dari hal di atas maka dilaksanakanlah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama tanggal 12-21 Oktober 1999. Pada amandemen yang pertama dilakukan pembatasan kekuasaan eksekutif yang dominan dikarenakan dari pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pada amandemen pertama beberapa pasal yang disempurnakan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21.

Terkait pembatasan masa jabatan Presiden Republik Indonesia yang terdapat pada pasal 7. Masa jabatan Presiden dibatasi menjadi hanya 2 periode, untuk mencegah terulangnya pemerintahan tanpa batas, akhirnya pasal 7 Undang-Undang 1945 sebelum amandemen yang berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. Setelah terjadinya amandemen Undang-Undang dasar 1945 berubah menjadi: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Amandemen pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan jawaban atas sistem pemerintahan yang otoritarianisme yang dijalankan oleh Presiden dari mulai orde lama. Dimulai dari mengukuhkan Presiden Soekarno menjadi Presiden seumur

hidup, kemudian dilanjutkan pada masa Soeharto yang diberi peluang untuk dipilih kembali oleh MPR berulang kali.

Adanya masa jabatan Presiden yang pasti hanya dua periode kepemimpinan memberikan keuntungan, yaitu:¹⁸

- 1) Akibatnya oleh perubahan politik di parlemen. Misalnya karena perubahan komposisi mayoritas yang berhasil dikuasai oleh partai oposisi, ataupun karena Presiden dan kabinet yang dipimpinnya kehilangan kepercayaan dari rakyat dan para wakil rakyat diparlemen.
- 2) Sebagai akibat adanya stabilitas pemerintahan itu maka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara konsisten tanpa terganggu oleh perubahan politik.
- 3) Pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan tidak tergantung kepada suara para anggota parlemen yang kadang-kadang bersifat parokial dan berorientasi pada kepentingan lokal dan sempit.

Walaupun masa jabatan Presiden sudah dibatasi. Presiden masih dapat diberhentikan atau terkena impeachment seperti yang di atur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah Telaah Perbandingan Konstitusi berbagai Negara* (Jakarta: UI Press, 1996) hlm. 86

perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Berdasarkan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Hamdan Zoelva dalam bukunya mengemukakan dua alasan Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, yaitu:¹⁹

- 1) Melakukan pelanggaran hukum berupa:
 - a. Penghianatan terhadap negara
 - b. Korupsi
 - c. Penyuapan
 - d. Tindak Pidana Berat lainnya
 - e. Perbuatan Tercela.
- 2) Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan wakil Presiden

Setelah terjadinya amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 selain masa jabatan Presiden yang dibatasi perubahan fundamental lain yang terjadi terkait kekuasaan Presiden adalah terjadinya Pergeseran kekuasaan membentuk Undang-Undang dari Presiden ke DPR. Yang awalnya Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen) menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945), yang artinya kekuasaan membentuk undang-undang tidak lagi berada pada Presiden.

¹⁹ Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945* (Jakarta: Konstitusi Press, 2014) h., 51

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Tata Negara

1. Defenisi Hukum Tata Negara

Terdapat banyak istilah yang sering dipergunakan untuk penyebutan Hukum Tata Negara. Dalam Bahasa Belanda, Hukum Tata Negara dikenal dengan istilah “*Staatsrecht*”, sedangkan dengan Bahasa Inggris dikenal dengan sebutan “*Constitutional Law*”, dalam Bahasa Prancis disebut “*Droit Constitutinmelle*” serta dengan Bahasa Jerman “*Verfassungrecht*” dan “*Verwaltungsrecht*” untuk istilah Hukum Administrasi Negara. Sedangkan istilah menggunakan istilah “*Diritto Consitutionale*”. Dalam perkembangannya, tidak sedikit kalangan yang mengidentikkan istilah Hukum Tata Negara dengan pengertian Hukum Konstitusi yang merupakan terjemahan dari “*Constitutional Law*” sebagaimana dipergunakan Inggris.

Hukum Tata Negara dapat diartikan sebagai salah satu cabang hukum yang mengatur mengenai norma dan prinsip hukum yang tertulis dalam praktek kenegaraan. Hukum Tata Negara mengatur hal-hal terkait kenegaraan seperti bentuk-bentuk dan susunan negara, tugas-tugas negara, perlengkapan negara, dan hubungan alat perlengkapan negara tersebut. Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungan dengan individu yang lain.

Hukum Tata Negara memiliki ruang lingkup pembahasan yang luas, yaitu mengenai urusan penataan negara, termasuk konstitusi. Oleh karena itu, maka Hukum Konstitusi. Oleh karena itu, maka Hukum Konstitusi dapat dipahami sebagai salah satu cabang atau bagian Hukum Tata Negara yang khusus membahas mengenai

Konstitusi atau Hukum Dasar. Beberapa ahli yang memberikan pandangan tentang pengertian Hukum Tata Negara:

1. Van Vollenhoven

Hukum Tata Negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatnya dan dari masing-masing itu menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan susunan dan wewenangnya dari badan-badan tersebut.

2. Paul Scholten

Hukum Tata Negara adalah merupakan hukum yang mengatur organisasi dari suatu Negara.

3. Van Der Pot

Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing dan hubungannya antara satu dengan yang lain serta hubungannya dengan individu-individu.

4. Logemann

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur tentang organisasi Negara.

Hukum ini dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu:

- a. Hukum mengenai persoalan kepribadian hukum dari jabatan-jabatan negara.
- b. Hukum mengenai (luasnya) lingkungan kekuasaan negara.

5. Van Apeldoorn

Hukum Negara dalam arti sempit menunjukkan orang-orang memegang kekuasaan pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya.

6. AV. Dicey

Hukum Tata Negara adalah terkait persoalan distribusi kekuasaan serta pelaksanaan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.

7. Kusumadi Pudjosewojo

Hukum Tata Negara sebagai hukum yang mengatur bentuk negara, dan bentuk pemerintahan yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan serta tingkatnya yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dan masyarakat-masyarakat.

8. Jimly Asshiddiqie

Ilmu Hukum Tata Negara adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari prinsip-prinsip dan norma huku yang tertuang secara tertulis ataupun yang hidup dalam kenyataan praktik.

9. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim

Babwa yang dimaksud dengan Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antar alat kelengkapan negara dalam garis vertical dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasi nya.

10. Haposan siallagan dan Janpatar Simamora

Bahwa yang dimaksud dengan Tata Negara adalah hukum yang mengatur mengenai perangkat atau organisasi negara, baik mengenai hubungan antar

alat kelengkapan negara, termasuk mengenai tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya serta hubungan antar institusi kekuasaan negara dengan warga negara yang ditunjukkan dalam rangka penataan Negara.²⁰

Makna Negara Hukum Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pengaturan mengenai negara hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan melalui Pasal 1 ayat (3), yang menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Setidaknya, terdapat dua makna besar yang dapat dipahami dari pemindahan ketentuan ini dari yang sebelumnya ditempatkan didalam bagian “Penjelasan” Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, kemudian diletakkan dalam bagian “pasal-pasal” dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. Objek Kajian Hukum Tata Negara

Objek kajian ilmu hukum tata negara adalah negara. Dimana negara dipandang dari sifatnya atau pengertiannya yang konkrit. Artinya objeknya terkait pada tempat, keadaan dan waktu tertentu. Objek Hukum Tata Negara yaitu:

1. Organisasi negara, baik tingkat pusat maupun daerah.
2. Struktur, tugas dan wewenang dari alat perlengkapan negara.
3. Hubungan antar alat perlengkapan negara baik secara vertical maupun horizontal.

²⁰ Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora, *Hukum Tata Negara Indonesia*, UD Sabar Medan 2017, Hlm 9-16.

Makna pertama adalah bahwa pemindahan ketentuan mengenai negara hukum kedalam bagian “Pasal-Pasal” menunjukkan adanya upaya penegasan terhadap konsep negara hukum bagi Indonesia.

Dengan pemindahan dimaksud ke dalam bagian “Pasal-Pasal”, maka diharapkan daya ikat mengenai ketentuan negara hukum bagi Indonesia akan semakin kuat. Kedua, pemindahan dimaksud juga dapat dimaknai ssebagai upaya untuk menegaskan kembali bahwa bangsa Indonesia secara sungguh-sungguh akan melandaskan seluruh aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara pada ketentuan hukum yang ada. Hukum akan menjadi panglima sekaligus rambu pembatas bagi setiap tindakan pemerintahan dan rakyat dalam mengelola bangsa dan negara.²¹

C. Tinjauan Umum Tentang Presiden dan Wakil Presiden

1. Pengertian Presiden dan Wakil Presiden

Presiden (Latin: prae-sebelum dan sedere-menduduki) adalah suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau negara. pada awalnya istilah ini digunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat (ketua); tetapi kemudian secara umum berkembang menjadi istilah untuk seseorang yang memiliki kekuasaan eksekutif. Lebih spesifiknya istilah “presiden” terutama dipergunakan untuk kepala negara suatu republic, baik dipilih secara langsung melalui pemilu, ataupun tak langsung.

Presiden adalah pimpinan pelaksana perundang-undangan dalam sebuah negara republic. Presiden republic Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia

²¹ Janpatar Simamora, Jurnal mengenai *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Persektif Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/318/334>, hlm 10.

adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Presiden memegang kekuasaan eksekutif pemerintah Indonesia dan merupakan Panglima Tertinggi Tantara Nasional Indonesia. Sejak tahun 2004, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung untuk masa jabatan lima tahun, dapat diperpanjang sekali dengan masa jabatan maksimal 10 tahun. Sebelum adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945), Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam periode waktu lima tahun dan setelahnya dapat terpilih lagi tanpa batas.²²

Wakil Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Wakil Presiden, adalah pembantu Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai pembantu kepala negara, Wakil Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia yang kualitas tindakannya sama dengan kualitas tindakan Presiden sebagai kepala negara. Sebagai pembantu kepala pemerintahan, Wakil Presiden adalah pembantu Presiden yang kualitas bantuannya di atas bantuan yang diberikan oleh Menteri, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari yang didelegasikan kepadanya. Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

Wakil Presiden merupakan orang yang paling berpengaruh dan memegang kekuatan terbesar kedua setelah Presiden di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²² Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia.Presiden. id.m.wikipedia.org. diakses 18 Januari 2023

Wakil Presiden merupakan garis pertama dalam pewarisan kekuasaan Presiden. Pembentukan Wakil Presiden ditetapkan pada 1945 dengan dasar Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan sebelumnya oleh Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Wakil Presiden pertama Indonesia adalah Mohammad Hatta yang ditetapkan bersama dengan pengangkatan Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia pada 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan Indonesia.

Jabatan wakil presiden di Indonesia pernah mengalami kekosongan yaitu sejak tahun 1949 sampai dengan 1967 semasa pemerintahan Soekarno. Setelah itu, kala Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden, tahun 1967 sampai dengan 1968, termasuk ketika secara definitif menjabat sebagai presiden (1973), jabatan ini juga kosong. Jabatan wakil presiden baru terisi kembali pada waktu Hamengkubuwana IX mendampingi Soeharto pada 24 Maret 1973.

Presiden dan wakil presiden Indonesia sebagai suatu Lembaga kepresidenan Indonesia disusun melalui rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibahas oleh badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam beberapa sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang merupakan badan penerus dari BPUPKI menetapkan pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan demikian mengesahkan Lembaga kepresidenan, dan memilih Soekarno sebagai presiden pertama di Indonesia.

2. Fungsi Presiden dan Wakil Presiden

Fungsi Presiden dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan yang dipegangnya sehubungan dengan dianutnya sistem pemerintahan Presidensial dapat diuraikan sebagai berikut: “Fungsi Presiden dalam menjalankan undang-undang

dengan menetapkan Peraturan Pemerintah dan fungsi Presiden yang bersifat mengatur berupa Peraturan Presiden mempunyai keterkaitan dengan adanya kekuasaan membentuk undang-undang yang dipegang oleh Presiden, dan adanya hak Presiden dalam pengajuan rancangan undang-undang.”

Pengajuan rancangan undang-undang yang dilandasi oleh adanya persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa: “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.”

Pasal 165 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

1. Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.;
2. Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah diajukan kepada DPR dan pimpinan DPR menyampaikannya kepada pimpinan DPD.

Fungsi Presiden yang bersifat administratif, di dalam UndangUndang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdapat perubahan yang berkaitan dengan sanksi administratif yang dapat direkomendasikan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat kepada Presiden, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014, bahwa:

“Beberapa ketentuan yang perlu disempurnakan adalah ketentuan mengenai penggunaan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat atau hak anggota DPR mengajukan pertanyaan kepada:

1. pejabat negara atau pejabat pemerintah yang mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR atau tidak melaksanakan keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi serta permintaan DPR kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pejabat negara atau pejabat pemerintah tersebut; dan,
2. badan hukum atau warga negara yang mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR atau tidak melaksanakan keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi serta permintaan DPR kepada instansi yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada badan hukum atau warga negara tersebut.”

Sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia berdasar Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang kedudukan dan tugas Presiden dan wakil Presiden berturut-turut di dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Dari 12 Pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang berkenaan dengan Presiden sebagai pemerintah negara hampir separuhnya (lima pasal) berkenaan dan dikaitkan dengan keberadaan Wakil Presiden, yaitu sebagai berikut: Pasal 4 ayat (1) mengatakan bahwa : ”Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar”. Pasal 4 ayat (2) mengatakan bahwa: “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden” Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kata ”dibantu”. Menurut Wiryono Prodjodikoro

perkataan dibantu itu menandakan bahwa presiden tetap merupakan *the first man* dan wakil presiden merupakan *the second man*.²³

Tugas wakil presiden yaitu mendampingi sang presiden jika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain atau jika presiden menyerahkan jabatan kepresidenan baik pengunduran diri atau halangan dalam menjalankan tugas seperti misalnya mengalami kematian saat menjabat presiden. Tugas wapres, membantu presiden menjalankan tugas sehari-hari, menjalankan tugas presiden kalau presiden berhalangan, dan menggantikan presiden kalau jabatan presiden lowong. Hal hal yang berkenaan dengan kekuasaan tertinggi untuk memerintah angkatan darat, laut dan udara, menyatakan perang, negara dalam keadaan bahaya serta membuat perjanjian dengan negara lain, mengangkat dan memberhentikan duta atau konsul ataupun menerima duta/konsul negara lain, memberi grasi, amnesty, abolisi, rehabilitasi, gelar, tanda jasa, dll, tidak dibicarakan dalam proporsi wakil presiden, kecuali bila wakil presiden memang sedang memperoleh hak-nya. Pengertian dari kalimat tersebut bahwa, presiden meninggal, sakit keras, atau presiden memang mendelegasikan kewenangan- kewenangan tersebut di atas sepanjang tidak melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku. Misalnya membentuk Undang-undang dengan persetujuan DPR, menetapkan peraturan pemerintah (seperti maklumat eks wakil presiden RI, membuat perjanjian dengan negara lain, penguasaan terhadap angkatan perang (laut, darat dan udara).

²³ Wiryono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta 1989, hal 61.

Dari uraian tersebut Undang-undang Dasar 1945 memang memberikan kewenangan kepada Wakil Presiden yang relatif kecil atau dapat dikatakan dalam porsi yang kecil dibandingkan dengan kewenangan yang diberikan kepada Presiden. Secara Global tugas dan wewenang wakil Presiden adalah:

1. Membantu Presiden dalam melakukan kewajibannya.
2. Menggantikan Presiden sampai habis waktunya jika Presiden meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan;
3. Memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah yang perlu penanganan menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat;
4. Melakukan pengawasan operasional pembangunan, dengan bantuan departemen-departemen, lembaga lembaga non departemen, dalam hal ini inspektur jenderal dari departemen yang bersangkutan atau depti pengawasan dari lembaga non departemen yang bersangkutan.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum Presiden tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan terkait tugas hingga hak dan kewajiban seorang Presiden Republik Indonesia.

Seorang Presiden dan Wakil Presiden haruslah warga negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dengan dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Masa jabatannya berlaku selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945,

Presiden memegang kekuasaan yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Masing-masing kekuasaan memiliki tugas dan tanggungjawab berbeda.

A. Dasar Hukum Presiden Sebagai Kepala Negara

Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia.

Berikut dasar hukum Presiden sebagai kepala negara:²⁴

- Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar"
- Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945: "Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara"
- Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945: "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain"
- Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945: "Presiden menyatakan keadaan bahaya"
- Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945: "Presiden mengangkat duta dan konsul"
- Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945: "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung"

²⁴ <https://news.detik.com/berita/d-6000311/dasar-hukum-presiden-hingga-tugas-dan-wewenangnya>, diakses pada 10 February 2023, Pkl. 16.03

- Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945: "Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."
- Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945: "Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang"

B. Dasar Hukum Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan

Sebagai Kepala pemerintahan, Presiden dibantu Wakil dan Menteri-menteri dalam kabinet memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari.

- Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945: "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat"
- Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945: "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya"
- Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945: "Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden"
- Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945: " Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama"
- Pasal 20 ayat 4 Uundang-Undang Dasar 1945: "Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang"

- Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945: "Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah."
- Pasal 24A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945: Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden"
- Pasal 24C ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945: "Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden".

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menurut Hukum Tata Negara dan Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden sebelum masa jabatannya berakhir.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Metode hukum Normatif adalah Penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara peraturan perundang undangan yang berlaku. Penelitian Normatif disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada aturan peraturan tertulis, putusan, serta bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukun sekunder dan bahan hukum tersier.

C. Metode Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang undangan dan pendekatan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami pendapat pendapat para ahli hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum dalam penulisan ini yaitu: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini Bahan Hukum Primer yang digunakan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Pasal 7 Undang- undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang nantinya akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks atau buku bacaan karena berisi mengenai prinsip prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini Bahan Hukum Sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- b. Makalah-Makalah
- c. Jurnal Ilmiah
- d. Artikel Ilmiah

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang akan memberikan informasi atau petunjuk yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum
- c. Ensiklopedia
- d. Bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.²⁵

E. Metode Penelitian

Penelitian ini akan mendapatkan bahan-bahan hukum dengan menggunakan metode (*library research*) atau studi kepustakaan. Penelitian hukum dilakukan dengan cara melacak bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini akan memberikan penjelasan secara kualitatif yaitu memberikan uraian deskriptif yang berasal dari buku-buku literatur dan media elektronik atau berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan penelitian ini.²⁶

F. Analisis Bahan Hukum

Analisa dalam penulisan penelitian ini adalah secara kualitatif. Data premier diperoleh dari hasil penulisan yang disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis dan sistematis yang dinyatakan oleh para ahli secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan dengan data sekunder yang menggunakan metode berfikir, deduktif dan induktif yang berpedoman pada Hukum Tata Negara

²⁵ Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung, 2008, hlm. 35.

dan perundang undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang dikaji untuk menjawab permasalahan tersebut.

Deskriptif artinya data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. *Logis* artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah ilmu pengetahuan atau rasionalitas. Sistematis artinya setiap hal hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan, sehingga mendapatkan hasil yang di inginkan. Penarikan kesimpulan ditetapkan dengan metode deduktif dan induktif. Metode *deduktif* artinya peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penulisan dan menarik kesimpulan yang bersifat umum.

